



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

Jl. Kampung Tengah-Kubu, Nagari Kampung Tengah Tapan
KodePos : 25671 email:kec.rahultapan@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

Nomor : 900 / 24 / Kpts / CRAH-2023

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI KUBU TAPAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2023**

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN,

Membaca : Surat Wali Nagari Kubu Tapan Nomor : 900/5/WN.KT-2023
Tanggal 3 April 2023 Surat Wali Nagari Kubu Tapan Kecamatan
Ranah Ampek Hulu Tapan Perihal Evaluasi APB Nagari Tahun
Anggaran 2023;

Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Point
a, dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, RKP Desa
dapat diubah dalam hal terjadi peristiwa khusus;
2. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Point
a, ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa,
Pemerintah Desa dapat melakukan Perubahan APBDesa;
3. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (2)
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, perlu
menetapkan Keputusan Camat atas nama Bupati tentang
hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Kubu Tapan
Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt.
Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun

1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643)

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas System Keuangan Untuk Penanganan Pandemic Corona Virus Disease 2019(Covid-19) Dan Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan Atau Stabilitas SitemKeuangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Balanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Balanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menti Dalam

- Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2022;
 15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
 16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Nagari;
 17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah Nagari;
 18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Walinagari Dan Perangkat Nagari Serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
 19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2023;
 20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Dan Belanja Negara Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;

21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Dan Belanja Negara Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
23. Peraturan Bupati Nomor Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APB nagari tahun 2023;
24. Peraturan Nagari Kubu Tapan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Kubu Tapan Tahun 2017 sampai dengan 2023;
25. Peraturan Nagari Kubu Tapan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kewenangan Nagari Kubu Tapan;
26. Peraturan Nagari Kubu Tapan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Kubu Tapan Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : Mengeluarkan hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dictum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.

- Ketiga : Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Nagari, Maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.
- Keempat : Dokumen APB Nagari minimal berisikan; Cover, Kata Pengantar, Keputusan Ketua Bamus, Berita Acara Persetujuan Bersama Notulen Rapat, Peraturan Nagari tentang APB Nagari TA 2023, Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran APB Nagari 2023, Anggaran Kegiatan Masing-Masing Sumber Dana, SK Camat tentang Hasil Evaluasi APB Nagari, Photocopy Rekening Giro, Photocopy NPWP.
- Kelima : Wali Nagari bertanggung jawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan Perubahan APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi. Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam evaluasi ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasar Beriang
Pada tanggal 4 April 2023
CAMAT KANAHAMPEK HULU TAPAN

AGNES DIENOVARNAS, SSTP. MM
19920415 201206 1 001
PESISIR SELATAN

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
6. Ketua BAMUS Nagari Kubu Tapan di Kubu Tapan

Lembar Evaluasi APB Nagari 2023

Kabupaten/Kota : Pesisir selatan
 Kecamatan : Ranah Ampek Hulu Tapan
 Nagari : Kubu Tapan

NO	Aspek/komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Nagari secara lengkap	V		Pernag APB Nagari tahun Anggaran 2023	Berdasarkan aturan, Surat Pengajuan untuk Evaluasi APB Nagari bersama Pernag APB Nagari tahun Anggaran 2023
1.2	Apakah pengajuan Rancangan pernag tentang APB Nagari atau Rancangan pernag tentang APB Nagari dilakukan tepat waktu	V		Keputusan hasil musyawarah Pemerintah Nagari bersama BAMUS dalam penyepakatan Pernag tentang APB Nagari (tanggal 4 April 2023)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama, Pernag tentang APB Nagari harus diajukan kepada Camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah Bamus Nagari telah menyepakati Rancangan Pernag tentang APB Nagari	V		Keputusan hasil musyawarah Pemerintah Nagari bersama BAMUS dalam penyepakatan Pernag tentang APB Nagari	Berdasarkan Permendagri 110 Tahun 2016 tentang BPD dan Permendagri 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa

Kesimpulan penilaian aspek administrasi dan legalitas

1. Walinagari telah menyerahkan secara lengkap kekurangan surat pengajuan untuk evaluasi, dokumen APBNagari serta lampiran SK Pendukung Pelaksanaan APBNagari Tahun 2023.
2. Walinagari telah menyesuaikan legalitas APBNagari yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku.

NO	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2	Aspek Kebijakan dan Struktur APB Nagari				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perna tentang APBNagari di susun berdasarkan RKP Nagari tahun berkenaan	✓		RKP Nagari Kubu Tapan Nomor 4 Tahun 2022	APB nagari disusun berdasarkan RKP Nagari dan Penugasan Pemerintah serta Pemerintah daerah kepada Desa
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	✓		Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa	Penempatan Pos pendapatan telah sesuai aturan
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	✓		Peraturan Bupati Nomor 133 tahun 2022, 17 tahun 2023,14 tahun 2023	Estimasi pendapatan rasional dan realistis sesuai aturan mengenai pendapatan transfer
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Nagari yang bersumber dari pendapatan Asli Nagari rasional dan realistis,serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam peraturan Nagari		✓	Pernag tentang Pendapatan asli Nagari (PAN)	Belum ada Pernag tentang Pendapatan Asli Nagari karena tidak ada PAN
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Nagari yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	✓		Peraturan Bupati Nomor 133 tahun 2022, 17 tahun 2023, 14 tahun 2023	Telah sesuai dengan Perbup tentang pendapatan transfer untuk tahun 2023
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan perundang-undangan	✓		Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa dan Permendesa Nomor 8 tahun 2022	Belanja telah sesuai dengan ketentuan, sikon keterbatasan jumlah dana Alokasi Dana Desa (ADD) dengan teknis penggabungan kedua peraturan tersebut
2.3.2	Semua Kegiatan Belanja Nagari telah Sesuai dengan kewenangan Nagari	✓		Perbup tentang Daftar Kewenangan Nagari	Telah sesuai dengan Perbup tentang Perwangan Kewenangan Nagari

2.3.3	Apakah ada pogram / kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)	✓	✓	Aplikasi 2.0.r2.0.2	Versi	Tidak ada kegiatan multiyear dalam aplikasi siskeudes nagari tahun anggaran 2023
2.3.4	Apakah belanja Nagari ditetapkan dalam APB Nagari paling banyak 30% dipergunakan untuk : 1. Siltap dan tunjangan wali nagari dan perangkat Nagari 2. Tunjangan dan Operasional BAMUS Nagari	✓	✓	PP Nomor 11 Tahun 2019 Pasal 100 ayat 1 point b		Dalam Penganggaran Belanja APBNagari 2023 Tidak melebihi 30% 1. Siltap dan tunjangan wali nagari dan perangkat Nagari 2. Tunjangan dan Operasional BAMUS Nagari
2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional untuk wali nagari dan perangkat nagari yang ditetapkan dalam peraturan Bupati	✓	✓	Perbup 15 tahun 2023 tentang Siltap dan Tunjangan Pemerintah Nagari tahun anggaran 2023		Dalam Penganggaran Belanja APB Nagari 2023 Siltap, tunjangan dan operasional untuk wali nagari dan perangkat nagari sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati
2.3.6	Besaran, Tunjangan dan Operasioanl untuk anggota BAMUS Nagari, serta Insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati	✓	✓	Perbup 129 tahun 2023 tentang Standar Biaya Pemerintahan nagari tahun anggaran 2023		Dalam Penganggaran Belanja APB Nagari 2023 Besaran, Tunjangan dan Operasioanal untuk anggota BAMUS Nagari, serta Insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (standar Harga)	✓	✓	Keputusan Bupati Pesisir selatan 900/389/kpts/BPT-PS/2018 tentang Standar Satuan Harga barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2019		Belanja dan output logis sesuai kebutuhan dan harga tidak melebihi standar yang tertera dalam standar harga Kabupaten
2.4	Pembiayaan					
2.4.1	Apakah penempatan Pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	✓	✓	Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa		Pembiayaan pada APBNagari 2023 Telah sesuai penempatan posnya menurut aturan
2.4.2	Apakah ada Pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan	✓	✓	Pernag tentang Dana Cadangan		Tidak ada anggaran untuk Dana Cadangan

2.4.3	Apakah pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Nagari		✓	Pernag Tentang Pembentukan Dana Cadangan	Belum adanya Pernag tentang Pembentukan Dana Cadangan
2.3.4	Apakah ada Pos pengeluaran Pembinaan untuk penyertaan Modal pada BUMNag		✓	Pernag APB Nagari Tahun Anggaran 2023	Tidak ada penyertaan modal BUMNag
2.4.5	Apakah penyertaan Modal pada BUMNag, telah sesuai dengan Peraturan Nagari dan memenuhi nilai kelayakan usaha		✓	Pernag dan AD/ART tentang BUMNag serta Proposal cair Dana BUMNag	Tidak ada penyertaan Modal BUMNag
2.4.6	Pada evaluasi APB Nagari, pada Pos Penerimaan pembiayaan terdapat SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	✓		Pernag APB Nagari Tahun Anggaran 2023	SILPA Dimasukkan Kedalam Penerimaan Pembiayaan
2.4.7	Pada Evaluasi APB Nagari, Apakah SILPA Tahun Sebelumnya Telah di gunakan sebelumnya.	✓		Pernag APB Nagari Tahun Anggaran 2023	SILPA selalu dianggarkan untuk belanja tahun berikutnya

Kesimpulan dan Saran terhadap Penilaian Aspek Kebijakan dan Struktur APB Nagari

1. Pemerintah Nagari telah mengkoreksi anggaran belanja sesuai kebutuhan yang tertuang dalam Perubahan RKP dan peraturan perundangan-undangan.
2. Pemerintah Nagari telah mengkoreksi jumlah belanja kegiatan pada APB Nagari yang merupakan hasil akumulasi dari rab rinci.
3. Pemerintah Nagari telah menyusun biaya dan harga sesuai ketentuan perundangan-undangan.
4. Pemerintah Nagari telah menempatkan Kegiatan pada Pos sesuai ketentuan perundangan-undangan.
5. Penganggaran BLT DD 2023, Kegiatan Ketahanan Pangan dan Penangan Bencana sesuai ketentuan pada permenkeu nomor 07 Tahun 2022.
6. Pemerintah Nagari telah menyesuaikan Pelaksanaan Kegiatan Anggaran berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. Perubahan atau pengeseran APB Nagari 2023 setelah dilakukannya Evaluasi akhir oleh Tim Evaluasi APB Nagari Kecamatan, berada di luar tanggung jawab Tim Evaluasi APB Nagari Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan.
8. Pelaksanaan belanja kegiatan fisik dan non fisik, dapat dibawah pagu anggaran dan maksimal sama dengan anggaran tergantung kepada realisasi.
9. Setiap Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur harus ada RAB dan DED yang telah diasistensi oleh PDTI.
10. Wali Nagari bertanggung jawab sepenuhnya/ mutlak terhadap pelaksanaan APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi.
11. Dalam hal terdapat keraguan/ ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari
12. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam evaluasi ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Evaluasi dilakukan Tanggal 4 April..... 2023

- Untuk di setuju Camat

Anggota Tim Evaluasi

1. Nuraini, S.Si
2. Dani Susila, S.Pd
3. Nurmalinda, S.Sos
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tanda tangan Ketua Tim Evaluasi


Nama : Agnes Dheno Armas, S.STP.MM
Jabatan : Camat